

Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sukamakmur Tentang Shalat *Jama'* Dan *Qashar* Bagi Pengantin

Joko Prasajo

SMP Negeri 31 Bengkulu Utara
pakjokoprasajo@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan pengantin yang melaksanakan shalat wajib dengan cara di *jama'* dan *qashar* ketika menjadi pengantin dengan alasan kesibukan menerima banyak tamu dan repotnya pakaian serta dandanan untuk melaksanakan sholat wajib, sehingga mereka memilih *jama'* dan *qashar*. Memang dalam agama Islam membolehkan *jama'* dan *qashar* dalam Shalat, tetapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain: 1) Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Sukamakmur tentang *jama'* dan *qashar* bagi pengantin. Dan kegunaan penelitian ini adalah 1) *Kegunaan Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan bagi masyarakat agar mengetahui hukum Shalat *jama'* dan *qashar* dalam pernikahan. 2) *Kegunaan Praktis*: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi penganan pengantin dalam menjalankan Shalat ketika menjadi pengantin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara kontekstual secara menyeluruh (sepenuhnya dan dalam konteks atau apa adanya) dengan mengumpulkan data di lingkungan alam, sumber langsung instrumen penelitian utama sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pencatatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pandangan tokoh masyarakat tentang *jama'* dan *qashar* bagi pengantin di Desa Sukamakmur Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara tidak membolehkan. Hal ini dikarenakan masih ada cara untuk menanggulangi agar tetap melaksanakan Shalat wajib pada waktunya dan tidak *jama'* dan *qashar* shalatnya ketika menjadi pengantin.

Kata Kunci: *Tokoh; Shalat; Qashar; Pengantin; Jama'.*

Pendahuluan

Menurut bahasa, Shalat adalah berdo'a kebaikan. Menurut istilah fuqoha, shalat berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Definisi ini mencakup semua jenis Sholat dan mengecualikan sujud tilawah, yaitu sujud ketika mendengar ayat tertentu tanpa dimulai dengan takbir, sujud ini tidak disebut shalat menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Maliki dan Hanbali mendefinisikan shalat dengan ibadah berupa pekerjaan yang memiliki takbir ihram, salam, dan sujud. Pekerjaan di sini mencakup perbuatan anggota tubuh seperti ruku' dan sujud, pekerjaan lisan seperti membaca ayat dan tasbih, dan pekerjaan hati seperti khusyuk¹.

Syarat wajib shalat ada dua, yaitu baligh dan tidak dipaksa untuk meninggalkan shalat. Sedangkan syarat sah ada lima, yaitu 1) suci dari hadats, 2) suci dari najis, 3) Islam, 4) menghadap kiblat, dan 5) menutup aurat. Syarat wajib dan sah ada lima, yaitu 1) mendengar dakwah Nabi, 2) masuknya waktu shalat. 3) menemukan alat untuk bersuci, 4) tidak tidur dan lupa, dan 5) tidak sedang mengalami haid dan nifas².

Adapun rukun shalat ada tiga belas; lima berupa ucapan dan delapan berupa perbuatan. Rukun yang berupa ucapan adalah 1) takbir ihram, 2) membaca Surah Al-Fatihah, 3) membaca tasyahud akhir, 4) membaca shalawat Nabi SAW, dan 5) salam pertama. Sedangkan rukun yang berupa perbuatan adalah 1) niat, 2) berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu, 3) ruku', 4) I'tidal dari ruku', 5) sujud pertama dan kedua, 6) duduk di antara dua sujud, 7) duduk terakhir,

¹ Asmaji Muctar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 110.

² *Ibid*, hlm. 111

dan 8) tertib. Thuma'ninah hanya menjadisyarat dalam ruku', I'tidal, sujud, dan duduk, ia bukan termasuk rukun³.

Shalat *jama'* adalah shalat yang dikumpulkan. Yang dimaksudkan adalah dikumpulkannya dua shalat wajib dalam waktu yang sama, misal: shalat Dzuhur dengan shalat Ashar, shalat Magrib dengan shalat Isya'. Shalat subuh tidak boleh dikumpulkan dengan shalat lain⁴. Hukum mengerjakan shalat *jama'* adalah mubah (diperbolehkan) bagi orang - orang yang memenuhi persyaratan⁵. Sedangkan, Shalat *qashar* adalah shalat yang disingkatkan. *Qashar* itu artinya singkat, pendek atau meringkas yaitu shalat di antara shalat fardhu yang lima, yang mestinya empat rakaat dijadikan dua rakaat saja. Shalat yang boleh diqashar hanya shalat Dzuhur, Ashar dan Isya'. Adapun Magrib dan Subuh tetap sebagai biasa⁶. Hukum melaksanakan shalat qasar adalah mubah (diperbolehkan) dan sah jika persyaratannya terpenuhi. Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: "Dan apa bila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu). Jika kamu takut diserang orang-orang kafir . Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. An Nisa : 101)⁷

Inilah syari'at yang sangat memudahkan, walau bukan berarti mempermudah semuanya tanpa ada petunjuk yang jelas. Fenomena tersebut dapat dilihat dan dirasakan ketika adanya acara pesta pernikahan, dimana dua orang pengantin sebagai raja dan ratu sehari sangat sibuk dalam menyambut tamu dan berdandan dengan serba mahal, sehingga tak sedikit di antaranya meninggalkan Shalat. Dalam kasus yang terjadi di Desa Sukamakmur Girimulya Kabupaten Bengkulu Utara, penulis memilih lima tokoh masyarakat yang akan dijadikan narasumber dalam menentukan hukum boleh dan tidaknya melakukan Shalat wajib yang dijama' dan qashar dengan alasan menjadi pengantin. Dari kejadian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum menjamak dan qashar shalat dalam Islam dan pengetahuan para ulama Desa Sukamakmur Girimulya Kabupaten Bengkulu Utara terhadap acara resepsi pernikahan dalam Hukum Islam. Sehingga merujuk pada judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sukamakmur Tentang Shalat *Jamak'* Dan *Qashar* Bagi Pengantin

Penelitian tentang praktek shalat jama' dan qashar telah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rohmadi Mubarak, Ahmad Zaeni dan Lailatul Izza. Penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini namun ada beberapa perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Rohmadi Mubarak tahun 2014 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimy Genteng dalam penelitiannya yang berjudul "Hukum Shalat Jama' Bagi Pengantin", penelitian ini membahas tentang pengertian dan tata cara melaksanakan shalat jama', serta membahas tentang hukum menjama' shalat bagi pengantin. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang pemahaman pasangan pengantin dan masyarakat Desa Sukamakmur terhadap ketentuan melaksanakan shalat *jama'* dan *qashar*. Sehingga dapat menjadi kesimpulan yang diselaraskan dengan Hukum Islam tentang ketentuan shalat *jama'* dan *qashar* bagi pasangan

³ *Ibid*, hlm. 114-115

⁴ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2000) buku 3, hlm. 17-18

⁵ M. Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan* (Semarang, Al-Ridha, 1993), hlm. 403-404.

⁶ Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2000), buku 5, hlm. 31

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Bandung, PT. Al Ma'arif, 1976), hlm. 264

pengantin. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zaeni (2015), mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “ Shalat Jamaah dan Shalat *Jama’ Qashar*”, penelitian ini membahas tentang pengertian dan ketentuan shalat berjamaah dan shalat *jama’* dan *qashar*, serta ketentuan melaksanakan shalat bagi orang yang sakit. Sedangkan *ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Izza (2018), mahasiswa Institut agama Islam Negeri Pekalongan dalam penelitiannya yang berjudul “ Pendapat Tokoh Solat Jama’ Qashar Salat Bagi Pengantin” adalah membahas tentang pemahaman pasangan pengantin dan masyarakat Desa Karangdadap terhadap ketentuan melaksanakan shalat *jama’* dan *qashar*.

Hasil Penelitian

Pengertian Jamak’ dan Qashar.

Jama’ secara bahasa berarti mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu. Shalat *jamak’* ada dua macam, yaitu *jamak’ taqdim* dan *jamak’ takbir*. *Jama’ taqdim* adalah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang lebih awal. Sedangkan *jamak’ takbir* ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang terakhir. Shalat yang boleh di *jamak’* hanyalah yang waktunya berdekatan dan ditentukan, yaitu Shalat Dzuhur dengan Shalat Ashar dan Shalat Maghrib dengan Shalat Isya’⁸.

Qashar secara bahasa berarti memperpendek atau meringkas. Shalat *qashar* artinya memendekkan shalat wajib, yang jumlahnya empat rakaat menjadi dua rakaat bagi musafir. Shalat *qashar* merupakan salah satu keringanan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya yang sedang musafir yang dalam melaksanakan kewajiban shalat⁹.

Syarat-Syarat Jamak’ Dan Qashar Shalat

Ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa menjamak shalat dibolehkan karena enam hal, yaitu: (1) dalam perjalanan; (2) hujan; (3) sakit; (4) wukuf di Arafah; (5) berada dalam keadaan yang sangat gelap. Dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa boleh untuk menjamak shalat Dhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya’, baik *taqdim* maupun *takbir* dalam kondisi sebagai berikut:

Jama’ah haji yang sedang berada di Arafah dan Musdalifah. Sepakat para ulama bahwa ketika berada di Arafah hendaklah menjamak shalat Dhuhur dan Ashar dengan *jamak taqdim*, sedangkan ketika berada di Musdalifah hendaklah menjama’ shalat Maghrib dengan Isya’ dengan *jamak takbir*. Hal ini merupakan sunnah Rasulullah *Salallahu ‘alaihi wasallam*.

Ketika dalam perjalanan (*safar*), menjama’ shalat baik *taqdim* maupun *takbir* bagi musafir hukumnya boleh (*jaiẓ*) sebagaimana hadist yang diriwayatkan Anas bin Malik *Radhiallahu ‘anhu*. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah *Salallahu ‘alaihi wasallam*.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيحَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَأَتْ
الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ. [متفق عليه]

Artinya: “Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan shalat Dzuhur ke waktu shalat Ashar; kemudian beliau turun dari kendaraan kemudian beliau menjamak dua shalat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau shalat dzuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan. [Muttafaq ‘Alaih]

Pada saat hujan lebat. Hal ini sesuai dengan *perjalanan*.” Imam Malik berkata, “Saya berpandangan bahwa Rasulullah melaksanakan shalat hadist Rasulullah SAW, Hadist yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas *Radhiallahu ‘anhu*

⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 4, 2006), hlm. 1572.

⁹ *Ibid*, hlm. 159

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا م وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ مَالِكٌ أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ

Artinya: “Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat *zuhur* dan *asar* dengan cara *jamak*. Shalat *maghrib* dan *isyah* dengan cara *jamak* tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan tersebut dalam keadaan *hujan*.” (HR. Baihaqi¹⁰)

Jika disebabkan sakit atau uzur, menurut ulama madzhab Hanbali kebolehan bagi orang sakit untuk dasyat dari pada kondisi hujan lebat. Kemudian yang termasuk kategori uzur di antaranya orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dan pakaian dari najis air kencing anak pada setiap waktu shalat, wanita yang *istihadhab*, seringnya keluar mani, atau sering keluar air kencing, sehingga sulit untuk bersuci, juga orang yang khawatir dengan keselamatan diri, harta, dan pekerjaannya. Karena ada keperluan (hajat) yang mendesak. Keperluan (hajat) yang dimaksud adalah keperluan yang jika tidak dilakukan maka akan berakibat pada keadaan yang lebih buruk.

Menurut ulama mazhab Maliki, menjamak shalat dalam perjalanan dibolehkan secara mutlak, baik perjalanan panjang (jauh), maupun dekat. Orang sakit boleh melakukan jamak shalat apabila sulit melakukan shalat pada waktunya atau merasa khawatir terhadap penyakitnya bertambah parah atau membuatnya hilang akal. Adapun dalam keadaan hujan lebat, musim dingin/salju, atau hari yang sangat gelap, yang dibolehkan hanya jamak taqdim. Untuk melakukan shalat jamak taqdim dalam perjalanan menurut ulama mazhab Maliki disyariatkan dua hal, yakni tergelincir atau condongnya matahari ke arah barat pertanda masuknya waktu Dhuhur yang berniat berangkat sebelum waktu ashar. Kemudian ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa shalat *jamak* dilakukan dengan satu kali adzan dan iqamat bagi setiap shalat.

Menurut ulama mazhab Syafi’, shalat *jamak* boleh dikerjakan dalam perjalanan, karena hujan lebat, dan ketika mengerjakan manasik di Arafah dan Muzdalifah. Shalat jamak karena dingin, musim hujan, dan hujan lebat hanya boleh dengan *jamak taqdim* yang dilakukan secara berjama’ah di masjid yang jauh. Menurut ulama mazhab Syafi’i untuk melakukan *jamak taqdim* disyaratkan enam hal, yaitu: (1) niat *jamak taqdim*; (2) shalat itu dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya, seperti mendahulukan Dhuhur daripada Ashar; (3) kedua shalat itu dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang panjang; (4) perjalanan yang dilakukan masih berlanjut ketika shalat yang kedua dimulai; (5) waktu shalat pertama masih ada ketika shalat kedua dikerjakan; (6) yakin bahwa shalat yang pertama dilakukan adalah sah.

Sedangkan shalat *jamak takhir* ada dua hal, yaitu niat *jamak takhir* sebelum habisnya waktu shalat pertama dan perjalanan masih berlanjut sampai selesainya waktu shalat yang kedua. Urutan dalam mengerjakan shalat jamak takhir tidaklah wajib. Seseorang boleh mendahulukan Ashar dari Dhuhur dalam jamak takhir, demikian juga mendahulukan Isya dari Maghrib. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi’i tetap mengatakan bahwa mengikuti urutan waktu shalat hukumnya sunnah, bukan syarat sahnya *jamak takhir*.

Menurut ulama mazhab Hanbali, *jamak’ taqdim* dan *jamak’ takhir* boleh dilakukan dalam tujuh hal berikut: (1) perjalanan menempuh jarak yang jauh yang menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalatnya; (2) sakit yang membawa kesulitan bagi penderitanya untuk melaksanakan shalat pada waktunya; (3) orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis anak setiap waktu shalat; (4) orang yang tidak mampu bersuci dengan air atau bertayamum pada setiap shalat karena mengalami kesulitan; (5) orang yang tidak mengetahui masuknya waktu shalat; (6) wanita yang *istihadhab* (wanita yang mengeluarkan darah terus menerus dari vaginanya karena penyakit; dan (7) sering keluar mazi (lendir yang keluar mengawali air mani) juga seringnya keluar

¹⁰ Sumber: <https://islam.nu.or.id/shalat/batasan-boleh-menjamak-shalat-karena-hujan-t9pqv>

mani, atau ada uzur, seperti orang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya itu.

Tabel 1. Perbedaan Antara Jamak' Taqdim Dan Jamak' Ta'khir¹¹

No	JAMAK' TAQDIM	No	JAMAK' TA'KHIR
1	Waktunya untuk berniat ketika melaksanakan shalat yang pertama	1	Waktunya untuk berniat mulai masuknya waktu shalat pertama sampai sisa waktu tersebut hanya cukup untuk melaksanakan shalat satu rakaat
2	Harus tetap ada udzurnya hingga ketika melakukan takbiratul ihrom untuk shalat kedua	2	Harus tetap ada udzurnya hingga selesai dari shalat kedua
3	Wajib muwalah antara keduanya	3	Tidak wajib muwalah antara keduanya
4	Wajib tertib, dengan mendahulukan shalat yang pertama dari shalat yang kedua	4	Tidak wajib tertib, akan tetapi sunnah melakukannya dengan tertib

Walimah atau Resepsi Pernikahan

Walimah, dalam istilah fiqh berarti makanan yang khusus disediakan ketika pernikahan. Jadi, walimah itu adalah nama makanan yang biasa disediakan ketika resepsi pernikahan Menurut Imam Al-Azhary diambil dari kata Al-Walm, yang berarti *ijtima'* (berkumpul). Pendapat Al-Azhary ini lebih luas cakupannya daripada pendapat Imam Al-Mahasyi yang mengatakan walimah berarti berkumpul karena berkumpulnya suami dan isteri (kedua mempelai) didalam acara walimah tersebut sebab pendapat Imam Al-Mahasyi hanya sebatas *Walimatul Ursy* (walimah pernikahan).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian studi kasus yang terjadi di Desa Sukamakmur Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini dilakukan karena belum ada yang meneliti, juga adanya fenomena yang menarik di dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisis proses penyimpulan serta analisis terhadap dinamika fenomena yang diamati dengan menggunakan metode logika ilmiah¹². Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data adalah responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan¹³.

*Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1) Sumber Data Primer, meliputi: Tokoh Masyarakat di desa Sukamakmur Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara; 2) Sumber Data Sekunder, meliputi: buku-buku yang dapat menjadi rujukan atau literatur dalam penelitian ini.

*Teknik Pengumpulan Data Penelitian: 1) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya dengan si penjawab¹⁴. Bisa juga diartikan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara¹⁵. Metode ini digunakan untuk menghimpun data

¹¹ Segaf Baharun, *Bagaimanakah Anda Menunaikan Sholat Dengan Benar* (Jawa Timur: Yayasan Pondok Pesantren DALWA, 2008), hlm. 398

¹² Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), hlm. 114.

¹⁴ Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 136.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 145.

mengenai pandangan Tokoh Masyarakat tentang jama' dan qashar Shalat bagi pengantin di Desa Sukamakmur Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara; 2) Observasi Fenomena-fenomena yang diselidiki, bisa juga diartikan suatu proses yang kompleks yang terobservasi merupakan pengamatan-pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pensusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan¹⁶, yaitu penulis meninjau langsung ketempat penelitian, maka penulis akan bisa mendapat gambaran lebih rinci mengenai tempat penelitian dengan kondisi yang ada di tempat tersebut. Metode ini digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan data utama dari Desa Sukamakmur yang meliputi pandangan Tokoh Masyarakat tentang jamak' dan qashar Shalat bagi pengantin di Desa Sukamakmur Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Tokoh Masyarakat Desa Sukamakmur Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, Penulis memperoleh data tentang pendapat atau pandangan para Tokoh tersebut berkaitan tentang Solat jamak dan qashar bagi pengantin yang penulis sajikan sebagai berikut:

Subjek 1

Nama	: Bapak Ustadz Syamsuddin
Umur	: 40 Tahun
Lokasi	: Rumah Bapak Syamsuddin Rw.7 Desa Sukamakmur
Status/jabatan	: Ustadz /BPD Sukamakmur
Hari dan Tanggal	: Sabtu, 12 Nopember 2022
Waktu	: 20.00 WIB.

Pelaku	Wawancara
P	Apa hukum menjama' dan qashar shalat bagi pengantin?
S	Para ulama banyak menuliskan boleh menjama' sholat ketika dalam kondisi Bahaya (Takut), Safar (bepergian), sakit, hujan, haji, sedangkan untuk alasan karena menjadi pengantin saya belum pernah mendengar tentang hadistnya pak. Jadi menurut saya tidak boleh. Tapi sekiranya ada Hadis dari Rosulullah yang membolehkan berarti boleh.
P	Sebagai tokoh masyarakat di Desa ini, apakah Bapak menganjurkan jama' dan qashar bagi pengantin?
S	Tidak, karena menjadi pengantin itu tetap bisa menjalankan sholat seperti biasa Pak, bukan berarti ketika sedang ada hajatan lantas kita dengan mudah menjamak shalatnya. Karena mengambil waktu sebentar saja untuk sholat tidak akan mengganggu acara hajatan
P	Banyak para penagantin yang ketika melaksanakan resepsi, mereka shalatnya diqadha, menurut Bapak bagaimana?
S	Iya memang pada zaman sekarang, banyak orang yang mempermudah. Memang islam itu agama yang mudah, namun bukan berarti kita dapat dengan mudah mengambil keputusan kita sendiri, tetap harus ada dasar hukumnya.
P	Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut pak?
S	Ya sebisa mungkin pengantin mengatur waktu agar tetap bisa menjalankan sholat pada waktunya. Kalau memang karena riasan mereka takut luntur, bisa dengan cara menjaga wudhunya.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM, 1975), hlm.42.

Subjek 2

Nama : Bapak Ustadz H. Triyono
 Umur : 51 Tahun
 Lokasi : Rumah Bapak Ustadz H. Triyono Rw.3 Desa Sukamakmur
 Status/jabatan : Ustadz /Tokoh Agama
 Hari dan Tanggal : Kamis, 17 Nopember 2022
 Waktu : 19.45 WIB.

Pelaku	Wawancara
P	Apa hukum menjama' dan qashar shalat bagi pengantin?
S	Resepsi dan menyambut tamu undangan pada waktu menjadi pengantin bukanlah alasan untuk menjamak dan qashor sholat, karena belum pernah ada ulama yang membolehkan tentang hal itu. Karena setiap hukum harus didasari 'illat atau alasan yang kuat sesuai dengan nash Al- Qur'an dan hadits nabi. Apalagi Melihat dandanan yang ada zaman sekarang pada waktu resepsi termasuk dandanan yang berlebihan .
P	Sebagai tokoh masyarakat di Desa ini, apakah Bapak menganjurkan jama' dan qashar bagi pengantin?
S	Tidak, karena menurut saya menjadi pengantin dengan resepsi dan riasan mewah serta acara yang padat bukanlah menjadi alasan bagi seseorang untuk menjamak dan qashar shalatnya. Itu semua walaupun ada yang beralasan repot adalah repot yang di buat buat sendiri.
P	Banyak para penagantin yang ketika melaksanakan resepsi, mereka shalatnya diqadha, menurut Bapak bagaimana?
S	Pada jaman akhir ini, memang banyak orang yang menganggap mudah untuk segala urusan, padahal semua itu sudah ada aturannya masing-masing. Menjamak dan qashar solat pada kondisi Bahaya (Takut), Safar (bepergian), sakit, hujan, haji, sedangkan untuk alasan karena menjadi pengantin saya tidak setuju.
P	Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut pak?
S	Berdandan tebal seperti halnya pengantin jika masih mempunyai wudhu maka itu tidak menghalangi sahnya melaksanakan sholat, selagi masih bisa diantisipasi maka menjamak dan qashor sholat ketika menjadi pengantin sangat tidak dianjurkan kerena itu merupakan repot yang dibuat-buat sendiri.

Subjek 3

Nama : Bapak Subagyo
 Umur : 38 Tahun
 Lokasi : Rumah Bapak Subagyo Rw.3 Desa Sukamakmur
 Status/jabatan : Kepala Desa Sukamakmur
 Hari dan Tanggal : Jum'at, 18 Nopember 2022
 Waktu : 20.15 WIB.

Pelaku	Wawancara
P	Apa hukum menjama' dan qashar shalat bagi pengantin?
S	Menjadi pengantin dengan riasan mewah, bukanlah menjadi alasan untuk meninggalkan sholat dan diganti dengan jamak qashor apalagi diqada', kalau Saya ikut Ulama' yang tidak membolehkan.
P	Sebagai tokoh masyarakat/ Kepala Desa di Desa ini, apakah Bapak menganjurkan jama' dan qashar bagi pengantin?
S	Tidak, karena masih bisa diantisipasi dengan cara lain, apalagi resepsi pernikahan itu sifatnya bukan hal yang mendesak dan memang sudah direncanakan dari jauh hari sebelumnya. Jadi saya kira jikalau alasan repot itu merupakan alasan yang dibuat-buat saja/ dibikin sendiri. Serepot apapun InsyaAllah masih bisa melaksanakan solat sesuai waktunya.
P	Banyak para penagantin yang ketika melaksanakan resepsi, mereka shalatnya diqadha, menurut Bapak bagaimana?
S	Mereka yang mengambil keputusan seperti itu biasanya orang-orang yang menganggap mudah tentang hukum, padahal masih bias diatasi dengan cara lain.
P	Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut pak?
S	Biasanya pengantin wanita ketika dirias membutuhkan waktu lama, maka sebelum dirias bias mengambil wudhu terlebih dahulu, dengan begitu ketika masuk waktu sholat selanjutnya, bias langsung sholat tanpa wudhu lagi.

Subjek 4

Nama : Bapak Ustadz Syukron Ma'mun (Tri W)
 Umur : 34 Tahun
 Lokasi : Masjid Al-Huda Desa Sukamakmur
 Status/jabatan : Ustadz / Ustadz Pondok Pesantren Tegal Rejo
 Hari dan Tanggal : Kamis, 24 Nopember 2022
 Waktu : 20.00 WIB.

Pelaku	Wawancara
P	Apa hukum menjama' dan qashar shalat bagi pengantin?
S	Menjamak dan qhasar sholat itu memang boleh, namun dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan apabila diluar itu pun memang harus dalam keadaan yang sangat mendesak, semisal ketiduran tanpa disengaja, kalau itu masih boleh. Tetapi dalam alasan karena menjadi pengantin masih bisa mengerjakan sholat seperti biasa menurut saya. Selama masih ada dalil yang membolehkan saya ambil tetapi untuk jama' saja tanpa Qashar
P	Sebagai tokoh masyarakat/ Ustadz di Desa ini, apakah Bapak menganjurkan jama' dan qashar bagi pengantin?
S	Menurut saya boleh saja untuk menjamaknya karena ada dalil yang membolehkan, tetapi tidak untuk qasharnya karenaitu untuk musyafir saja.
P	Banyak para penagantin yang ketika melaksanakan resepsi, mereka shalatnya diqadha, menurut Bapak bagaimana?
S	Karena memang sekarang banyak orang yang menikah dengan acara yang sangat panjang sehingga melewati waktu shalat. Karena banyaknya acara dan kesibukan

	menerima banyak tamu menjadikan mereka lupa akan kewajiban utamanya. Untuk mengqadha shalatnya saya tidak setuju ,tetapi seperti yang saya sampaikan diawal tadi boleh menjama' tanpa mengqashar.
P	Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut pak?
S	Riasan pengantin bisa diantisipasi dengan cara sebelum dirias ia hendaklah berwudhu terlebih dahulu, dan tetap menjaga wudhunya hingga masuk waktu shalat pengantin solat Zuhur (misalnya) kemudian langsung menjama' solat asharnya, atau pengan tin berniat menjama' solat Zhuhurnya dengan jama' takhir diwaktu ashar sehingga tidak khawatir akan make-up nya hilang diawal resepsi.

Subjek 5

Nama : Bapak Ustadz Hance putra,S.E
 Umur : 35 Tahun
 Lokasi : Rumah Bapak Hance Putra Desa Sukamakmur
 Status/jabatan : Ustadz / Khotib Desa Sukamakmur
 Hari dan Tanggal : Jumat, 25 Nopember 2022
 Waktu : 13. 00 WIB.

Pelaku	Wawancara
P	Apa hukum menjama' dan qashar shalat bagi pengantin?
S	Untuk shalat jamak dan qoshor itu ada sebab-sebab tertentu Mas , seperti halnya keadaan bahaya (perang), bepergian dengan ketentuan jarak tertentu, hujan lebat, haji. Tetapi untuk menjadi pengantin sepertinya belum pernah ada hukum yang menjadikan bolehnya menjamak dan qoshor diwaktu menjadi pengantin. Wong misalnya perjalanan pakai kendaraan pribadi yang kapanpun kita bisa berhenti tetap saya solat seperti biasa.
P	Sebagai tokoh masyarakat di Desa ini, apakah Bapak menganjurkan jama' dan qashar bagi pengantin?
S	Selagi tidak masuk dalam syarat dan ketentuan shakat jama' dan qashar, menurut saya itu tidak dianjurkan.
P	Banyak para penagantin yang ketika melaksanakan resepsi, mereka shalatnya diqadha, menurut Bapak bagaimana?
S	Kurangnya pemahaman dan pencermatan terhadap suatu hukum yang menjadikan mereka mengambil keputusan sendiri terhadap suatu hal.
P	Bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut pak?
S	Hendaknya mengatur waktu yang pas agar tidak meninggalkan atau menjama' shalat. seperti contohnya akad dilakukan pada pagi hari. Dengan itu riasan dilakukan sesudah shalat subuh dan dilanjutkan dengan resepsi sampai jam 1, nampaknya cukup menurut saya untuk menerima dan menghormati tamu undangan. Dengan begitu tidak ada lagi alasan sibuk dan ribet karena baju dan riasan pengantin sebagai alasan menjama' dan qoshor shalat. Itu semua bisa diatur.

Kesimpulan

Dari pembahasan karya ini yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sukamakmur Tentang Shalat *Jamak*’ Dan *Qashar* Bagi Pengantin” dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Kesibukan dalam resepsi pernikahan tidak dapat dijadikan *illat* (alasan) untuk menjamak, menqashar, dan mengqadha shalat, jika ada ilat maka ada hukum dan jika tidak ada maka tidak ada hukum. Oleh karena itu seorang pengantin (pasangan suami isteri yang sah) ketika merayakan resepsi pernikahan (walimah al-`ursy) yang diliputi rasa bahagia dan kesibukkan dalam menyambut tamu serta mengikuti acara tersebut hingga sore hari, juga karena hiasan dandanan yang mahal, tidak dapat hal itu dijadikan alasan (*illat*) dan uzur secara syar`i untuk mengerjakan shalat dengan jamak, qadha, apalagi qashar.

Para tokoh masyarakat di Desa Sukamakmur sepakat bahwa hukum menjama' dan qashar sholat ketika menjadi pengantin tidak boleh, walaupun ada yang menbolehkan dari segilintir dari para tokoh tetap berpendapat lebih baik dilaksanakan sholat pada waktunya . Karena bisa diatasi dengan berbagai cara agar tetap melaksanakan shalat pada waktu yang telah ditentukan. Menjadi pengantin apalagi orang yang berada dalam resepsi tersebut tidak ada hukum yang menbolehkan dalam pembahasan shalat jama' ataupun qashar.

Bibliografi

- Al-Husaini, Al Imam Taqiyyudin Abu Bakar. 1983. *Kifayat Al-Akhyar, alih bahasa: Anas Thobir Syamsuddin*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. 1414 H/1994 M. *al-Qawqaid al-Fiqhiyyah Mafhumuba, Nasyatuba, Tathawuruba, Dirasatu Muallafatiba, Adillatuba, Muhimmatuba, Tathbiqatiba*, Dimsiyiq: Dar al-Qalam.
- Al-Qusyairi, Muhammad al-Hajjaj. 2011. *Shabih Muslim, Kitab Nikah Bab al Amr bi Ijabah al-Da`i ila al-Da`wah, No. Hadits 1429*. Beirut: Daral-Fikr.
- Azam, Abdul, Aziz Muhammad. 1999. *Qawa'id al-Fiqh al-Islamy, Maktabah al-Risalah al-Dauliyah*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baharun, Segaf. 2008. *Benarkah Anda Melaksanakan Shulat*, Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah
- Baqi, M. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Da-Dimasyiqi, Syaikh al-Alamah Muhammad bin 'Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi.
- Dyah, Rustam. 2015. *Fikih Ibadah Kontemporer*. Semarang: CV. Karya Abadi. Effendy, Mochtar. 2000. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* . Buku 3. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Fuad Abdul. 1993. *Al Lu'lu Wal Marjan*. Semarang: Al-Ridha.
- <https://islam.nu.or.id/shalat/batasan-boleh-menjamak-shalat-karena-hujan-t9pqv>
- Muchtar, Asmaji. 2015. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Narkubo, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I*. Jakarta: Gema Inasani. Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq Sayyid. 1418 H/1998 M. *Fiqh al- Sunnah Bab al- Jam'u Baina Sholatain*, Jilid ke-1. Kairo: Dar al- Fatih Lil Plam al 'Arabi.
- Sabiq, Sayyid. 1976. *Fiqh Sunnah 2*. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Saroja, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks.
- Shaleh, H. E. Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Sutopo, Hupemus. 1998. *Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Tinta Mas. Tim Kajian Ahla Shuffah.

2014. *Kamus Fiqh*. Kediri: Lirboyo Press.

Zahrah, Muhammad Abu. 1377 H/1957 M. *Ushul al Fiqh*. Dar al Firi al Araby